

SOP - JARINGAN - DOKUMENTASI - INFORMASI - HUKUM - JDIH
2021

KEPUTUSAN NOMOR 35/HK.03.2-Kpt/1409/Sek-Kab/IX/2021: 7 HLM

TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Prosedur Standar Operasional Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 164/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No. 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019; Keputusan KPU No. 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Prosedur Standar Operasional Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Catatan:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 17 September 2021
 - Lampiran 4 Halaman.